Vol 3 No 1 (2023) 71-78 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i1.1280

Analisa Penerapan E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rantau Prapat

Indri Apriani, Arnida Wahyuni Lubis

^{1,2} Akuntansi Syariah, FEBI, UIN Sumatera Utara indriapriani649@gmail.com, arnidawahyuni@yahoo.com

ABSTRACT

Tax is a levy that must be given to the state by individual or entities based on the law that will be used for the benefit of the state.individuals or taxpayers must report their income or income, namely by repoting the annual SPT this useful for fulfilling the obligation to pay taxes.in two ways,namely manually and online. manually using form 1770 and online using the E-Filling apllication. The purpose of this study was to determine the role of E-Filling in increasing compliance with reporting individual taxpayers' annual tax returns.this research is included in the type of descriptive research with a qualitative approach. the results of this study indicate that the presence of E-Filling is able to increase taxpayer compliance in annual SPT reporting is due to the practice of using it can be done anywhere and anytime.

Keywords: E-Filling, individual taxpayers'

ABSTRAK

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara.orang pribadi atau wajib pajak harus melaporkan pendapatan atau penghasilannya yaitu dengan pelaporan SPT Tahunan hal ini berguna untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.Pelaporan SPT Tahunan dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan secara online.secara manual dengan menggunakan formulir 1770 dan secara online menggunakan aplikasi E-Filling. Adapun Tujuan dilakukan nya penelitian ini untuk mengetahui peran E-Filling dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya E-Filling ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan hal ini disebabkan penggunaannya praktik,dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Vol 3 No 1 (2023) 71-78 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i1.1280

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berguna untuk kepentingan rakyat dan berasal dari rakyat.pajak merupakan pungutan yang wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi,badan/perusahaan ini merupakan kewajiban seorang wajib pajak.berbagai cara dilakukan oleh negara untuk meningkatkan penerimaan wajib pajak salah satunya yaitu dengan diluncurkannya program E-Filling yang memiliki fungsi untuk melaporkan SPT (surat pemberitahuan) secara online.ini sangat bermanfaat salah satunya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di indonesia sangat rendah hal ini membuat pemerintah terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pelaporan SPT tahunannya.Program E-Filling ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan wajib pajak dan berguna untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran E-Filling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan E-Filling.Dengan demikian peneliti mengambil judul "Analisa Penerapan E-Filling dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Rantau Prapat"

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik.penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah.

Menurut Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

Vol 3 No 1 (2023) 71-78 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i1.1280

langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang berguna untuk kemakmuran rakyat.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak,objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban,menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tepatnya pasal 3 yaitu "Setiap wajib Pajak harus mengisi surat pemberitahuan dengan benar,lengkap,dan jelas,dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin,angka arab,satuan mata uang rupiah,dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Ada berbagai cara untuk menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan yaitu secara langsung,dikirim melalui ekspedisi,pos,dan melalui E-Filling.

E-Filling

E-Filling adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun,yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP) dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT sehingga menjadi lebih cepat dan lebih murah

Kepatuhan Pajak

Menurut (Pratama,2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi, dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis beberapa peristiwa yang pertama yaitu,menjelaskan dan menganalisis pengaruh penerapan E-Filling dalam meningkatkan kepatuhan

Vol 3 No 1 (2023) 71-78 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i1.1280

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rantau Prapat.peristiwa yang kedua yaitu,menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan E-Filling di KPP Pratama Rantau Prapat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer.sumber data sekunder didapat dari profil KPP Pratama Rantau Prapat,peraturan terkait E-Filling dan data statistik jumlah pelaporan E-Filling sedangkan sumber data primer didapat langsung dari Pegawai Terkait.Teknik Pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Penerapan E-Filling dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan
 - E-Filling merupakan suatu inovasi atas kemajuan teknologi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pelaporan SPT.E-Filling memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pertama yaitu,dengan cara datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau ke tempat lain seperti pojok pajak,drop box,mobil pajak.kedua yaitu dengan cara melalui kantor pos,ekspedisi (dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar).Ketiga yaitu secara online dengan aplikasi E-Filling.

Dengan adanya E-Filling ini proses pelaporan yang dilakukan wajib pajak menjadi mudah,praktis,cepat dan efisien.baik dalam hal penerimaan,pengolahan,maupun pengarsipan SPT.Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan E-Filling:

- a. Menggunakan aplikasi e-Reg untuk mendapatkan NPWP
- b. Mengajukan permohonan e-FIN dengan cara datang langsung ke KPP terdekat dan e-FIN akan diberi langsung kepada wajib pajak.
- c. Melakukan registrasi sebagai wajib pajak pengguna E-Filling
- d. Menyampaikan SPT melalui E-Filling
 - Mengisi e-SPT pada aplikasi E-Filling
 - Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT yang akan dikirim lewat email yang sudah didaftarkan
 - Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi
 - Notifikasi status e-SPT dan bukti penerimaan elektronik akan dikirim kepada wajib pajak melalui email yang sudah didaftarkan.

Vol 3 No 1 (2023) 71-78 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i1.1280

Tabel 1. Target dan Realisasi E-Filling

Tahu n	Jumlah WP OP	Target E-Filling	Realisasi E-Filling
2019	85.678	2.370	3.925
2020	89.545	7.798	12.657

Sumber: Data KPP Pratama Rantau Prapat

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melebihi target hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki minat yang sangat tinggi untuk menerapkan E-Filling hal ini karena penggunaannya praktis,efisien,cepat,dan mudah.

Praktik,karena dengan adanya E-Filling wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan SPT Tahunannya dengan satu aplikasi.Efisien,dengan adanya E-Filling wajib pajak tidak perlu keluar rumah untuk melaporkan SPT Tahunannya.Cepat,wajib pajak tidak perlu ngantri ke Kantor Pelayanan Pajak karena dengan adanya E-Filling ini dapat dilakukan kapan saja selama terhubung dengan koneksi internet.Mudah,dalam hal mengoperasikannya wajib pajak tinggal login ke aplikasi setelah itu memasukkan data perpajakan yang dibutuhkan dan tampilan dari website mirip dengan lembar SPT Tahunan manual.

2. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat.dengan aplikasi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan mudah dan dapat ditingkatkan.E-Filling membawa dampak yang sangat baik bagi Direktorat Jenderal Pajak hal ini dibuktikan dengan angka penggunaannya terus bertambah setiap tahunnya.

Tabel 2.Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan E-Filling

Tahun	Jumlah Pelapor SPT	Target E-Filling	Realisasi E- Filling
2019	40.765	2.370	3.925
2020	45.901	7.798	12.657

Sumber: KPP Pratama Rantau Prapat

Vol 3 No 1 (2023) 71-78 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i1.1280

Dapat kita lihat pada tabel diatas pelapor SPT mengalami peningkatan seiiring dengan adanya E-Filling hal ini menunjukkan E-Filling membawa pengaruh yang sangat baik.Adanya E-Filling ini membuat wajib pajak sadar akan kewajiban nya karena tanpa keluar rumah dapat melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja.

Faktor-Faktor yang mendukung dan Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Filling

1. Faktor Pendukung

Berikut adalah Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan E-Filling:

a. Rasa Ingin Tahu

Sistem pelaporan melalui E-Filling ini bisa dibilang masih baru,sehingga membuat wajib pajak penasaran dan ingin mencoba.Tanpa harus keluar rumah mereka bisa melaporkan SPT Tahunannya dengan cepat,mudah,praktis,efisien hal inilah yang membuat rasa ingin tahu mereka tinggi

b. Kesadaran wajib pajak sendiri

Wajib pajak akan diberi sanksi apabila mereka membayar tanpa melaporkan SPT Tahunannya.sanksi ini membuat mereka patuh akan kewajiban mereka.dengan adanya E-Filling ini mampu membuat wajib pajak melaksanakan pelaporan SPT Tahunan dengan mudah.

c. Akses Internet

E-Filling ini dilakukan secara online dimana akses internet ini menjadi unsur terpenting apabila akses internet tidak ada atau terganggu mereka tidak bisa melaksanakan pelaporannya.

d. Sosialisasi/pengenalan

Cara ini mampu mendorong wajib pajak untuk terus menerus meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.karena dengan di sosialisasikan wajib pajak menjadi tahu apa itu E-Filling sehingga mereka mengerti manfaat serta kemudahan yang didapat dari E-Filling

2. Faktor Penghambat

Berikut ini adalah faktor yang menghambat pelaksanaan E-Filling:

a. Akses Internet

Di Indonesia akses internet belum merata dan memadai apalagi di daerah terpencil hal ini membuat wajib pajak yang tinggal di daerah sana terhambat dalam hal proses pelaporan SPT Tahunan nya.Karena E-Filling dilakukan secara online maka harus dengan akses internet yang baik

b. Pengetahuan Wajib Pajak

Vol 3 No 1 (2023) 71-78 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i1.1280

E-Filling sangat berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi ini.apabila mereka tidak paham tentang teknologi maupun internet ini bisa menghambat proses pelaksanaan E-Filling apalagi bagi orang yang lanjut usia tentu mereka susah untuk menggunakan teknologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

E-Filling mampu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak karena mudah digunakan,praktik,cepat,dan efisien.sehingga membuat wajib pajak dengan mudah untuk melaporkan SPT Tahunan mereka tanpa keluar rumah dan dapat dilakukan dimana saja.E-Filling memiliki pengaruh yang sangat baik dalam hal peningkatan pelaporan SPT.dengan adanya E-Filling ini memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada tabel penjelasan diatas dapat kita lihat perkembangan pelaporan SPT Tahunan menggunakan E-Filling mengalami peningkatan setiap tahun.

Dalam penerapan E-Filling ada faktor pendukung dan penghambat,Faktor pendukung yaitu rasa ingin tahu,kesadaran wajib pajak sendiri,akses internet,sosialisasi/pengenalan.

Faktor Penghambat seperti pengetahuan wajib pajak yang kurang,akses internet yang tidak merata.wajib pajak yang lanjut usia tentu sangat susah untuk paham akan teknologi.

Saran

- a. Sebaiknya KPP Pratam Rantau Prapat lebih meningkatkan kembali sosialisasi dengan memberi pemahaman tentang penggunaan E-Filling ke wilayah kerja perusahaan yang berada di KPP Pratama Rantau Prapat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan.
- b. Memberikan percobaan seperti membuat pelatihan penggunaan aplikasi E-Filling atau membuat video mengenai tutorial penggunaan aplikasi E-Filling untuk memudahkan pemahaman wajib pajak

Vol 3 No 1 (2023) 71-78 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i1.1280

- Aksara, R. S., Akuntansi, P. S., & Akuntansi, J. (2021). *Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan*. 1, 109–114.
- Amrul, R. (2016). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur. *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*, 4, 74–80.
- Aprilly, Z. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-filling dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 77–91.
- Di, P., & Pratama, K. P. P. (2021). ANALISIS PENERAPAN E-FILING DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG. 2(1), 76–84.
- Dyanrosi, A. (2015). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Perilaku Menggunakan E-Filing. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 4*(2), 42440.
- Thavinia Ponto, R., Karamoy, H., Kindangen, W., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus, J. (2022). *Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City.* 5(2), 407–414. www.pajak.go.id